



SOP

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN

Nomor SOP	:	SOP-BPTD SUMSEL 39 TAHUN 2023
Tgl. Disahkan	:	11 Okt 0864 2023
Tgl. Revisi	:	11 Okt 0864 2023
Tgl. Diberlakukan	:	11 Okt 0864 2023
Disahkan oleh	:	 KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN Denny Michels Adlan, S.T., M.M., NIP. 19790205200604 1 002

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dasar Hukum:

- Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.
- Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 30 Tahun 2017 Tentang Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 17 Tahun 2018 Tentang Penguatan Aksi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 1054 Tahun 2018 Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Cara mengatasi:

- Membuat Pakta Integritas Pegawai
- Membuat Sosialisasi Anti Gratifikasi di Lingkungan Pegawai
- Membuat Laporan dalam Format PDF per Triwulan untuk dilaporkan Kepada UPG Eselon I

- Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 5 Tahun 2019 Tentang Penguatan Budaya Anti Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 1 Tahun 2023 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat.
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 50 Tahun 2023 Tentang Penunjukkan Unit Kerja Untuk Melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2023.
- Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 49 Tahun 2023 Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Keterkaitan:

- SOP Unit Keperluan Internal (UKI)
- SOP Laporan Tahunan

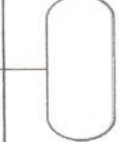
Peringatan:

Risiko yang mungkin terjadi

Jika dalam pelaporan terjadi keterlambatan maka akan mendapatkan evaluasi dan teguran dari Unit Pengendali Gratifikasi Eselon I

Peralatan:

- Komputer/Printer/Scanner
- Jaringan Internet
- ATK
- Alat Komunikasi

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BPTD	Kasubag TU	Pengelola Administrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan tugas kepada Kasubag Tata Usaha untuk membuat laporan UPG Per Triwulan				Nota Dinas	10 menit	Disposisi Kepala Balai	
2	Menerima dan memerintahkan Staf Pengelola Administrasi untuk membuat konsep laporan UPG				Disposisi Kepala Balai	10 menit	Disposisi Kasubag TU	
3	- Menyiapkan bahan terkait laporan UPG yang diperoleh dari Subag TU, Seksi dan Satpel - Menyusun konsep laporan UPG - Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait				- Undangan atau Nota dinas - Disposisi Kasubag TU	2 hari	Konsep bahan laporan UPG	
4	- Memeriksa konsep laporan UPG - Menyampaikan hasil konsep laporan UPG kepada Kepala BPTD				Konsep laporan UPG	15 menit	laporan UPG	
5	Menerima konsep laporan UPG				laporan UPG	15 menit	laporan UPG disetujui	
6	Melaporkan UPG dalam format PDF ke WA Grup UPG Eselon I dan Email				laporan UPG disetujui		Laporan UPG Format PDF	
7	Menerima informasi bahwa UPG sudah di laporkan ke Eselon I				Laporan UPG Format PDF	15 menit	nota dinas	